

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan teori

2.1.1 UMKM

Usaha Mikro Kecil Menengah ialah usaha yang berdiri sendiri, dilakukan seseorang atau organisasi di sektor ekonomi. Berikut definisi UMKM dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 menguraikan tiga kategori usaha berdasarkan kriteria tertentu:

1. Usaha Mikro merupakan usaha produktif milik seseorang atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro sesuai dengan ketentuan undang-undang.
2. Usaha Kecil merupakan usaha yang berdiri sendiri, dilakukan seseorang atau badan usaha bukan anak atau cabang dari usaha menengah dan besar, yang sudah memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur undang-undang tersebut.
3. Usaha Menengah merupakan usaha yang berdiri sendiri, dilakukan oleh seseorang atau badan usaha yang bukan anak atau cabang dari usaha kecil maupun besar, yang memenuhi kriteria sebagai usaha menengah sebagaimana diatur undang-undang, baik dari segi jumlah kekayaan bersih maupun hasil penjualan tahunan (Hanim & Noorman, 2018, pp. 7-8). Pengaturan ini membantu dalam mengklasifikasikan dan memberikan panduan yang jelas mengenai batasan dan kriteria untuk membedakan antara usaha mikro, usaha kecil, dan usahamenengah menurut perundang-

undangan di Indonesia.

Menurut Undang-undang UMKM Pasal 6, kriteria untuk mengklasifikasikan usaha dalam kategori mikro, kecil, dan menengah yaitu:

1. Usaha Mikro: kekayaan bersih paling tinggi Rp. 50.000.000 (tidak termasuk dengan tanah serta bangunan tempat usaha), atau hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000. Contohnya: toko kelontong, pedagang kaki lima, pedagang dipasar.
2. Usaha Kecil: kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 hingga Rp. 500.000.000 (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha), atau hasil penjualan tahunan Rp. 300.000.000 hingga Rp. 2.500.000.000. Contohnya: laundry kiloan, reseller, konter.
3. Usaha Menengah: kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 hingga Rp. 10.000.000.000 (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha), atau hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 hingga Rp. 50.000.000.000. Contohnya: industri furnitur, penginapan, usaha kuliner yang lebih besar (Hanim & Noorman, 2018)

2.1.2 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat untuk yang sedang dalam ketidakberdayaan, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan. Menurut Jim Ife konsep pemberdayaan memiliki hubungan erat dua konsep pokok yakni konsep power (daya) dan disadvantaged (ketimpangan). Pemberdayaan juga merupakan proses pemberian sumber daya, pengetahuan dan ketrampilan

masyarakat agar mampu menentukan pilihan dan masa depannya sendiri. Pengertian pemberdayaan dapat dijelaskan dengan menggunakan empat perspektif yaitu perspektif pluralis, elitis, strukturalis dan post strukturalis (Dina, Syukur, & Makleat, 2023).

1. Perspektif Pluralis

Perspektif pluralis melihat pemberdayaan sebagai proses untuk menolong individu maupun kelompok masyarakat yang kurang beruntung, supaya mereka dapat bersaing secara lebih efektif. Pemberdayaan yang dilakukan adalah dengan menolong masyarakat dengan memberikan pembelajaran tentang cara menggunakan keahlian dalam melobi, menggunakan media yang berhubungan dengan tindakan politik dan memahami bagaimanakerjanya sistem (aturan main).

2. Perspektif Elitis

Perspektif Elitismemandang pemberdayaan sebagai upaya untuk mempengaruhi kalangan elit, seperti para pemuka atau tokoh masyarakat, pejabat, orang kaya, dengan cara membentuk aliansi dengan mereka, atau melakukan konfrontasi dan mengupayakan perubahan pada kalangan elit. Upaya ini dilakukan mengingat masyarakat menjadi tak berdaya karena adanya power dan kontrol yang kuat dari para elite.

3. Perspektif Strukturalis

Perspektif strukturalis memandang pemberdayaan sebagai agenda perjuangan yang lebih menantang karena tujuannya adalah menghapus bentuk-bentuk ketimpangan struktural. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pembebasan yang harus dibarengi oleh perubahan struktural

secara fundamental serta hilangnya penindasan struktural

4. Perspektif Post-Strukturalis

Perspektif Post-Strukturalis menilai pemberdayaan sebagai upaya mengubah diskursus yang menekankan pada aspek intelektualitas ketimbang aksi atau praksis. Jadi, pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai langkah mengembangkan pemahaman terhadap perkembangan pemikiran baru dan analitis. Titik tekan pemberdayaan pada aspek pendidikan kepada masyarakat

Program mekar syariah ini merupakan program yang memberikan permodalan kepada wanita prasejahtera pelaku UMKM yang ingin mendirikan atau yang ingin mengembangkan usaha. Dalam memberikan pemberdayaan bagi para pelaku UMKM, Pinjaman Modal Usaha (PNM) memberikan tiga modal dasar. Pertama, modal finansial yaitu menyalurkan pembiayaan melalui program Pinjaman Modal Usaha (PNM) Mekar. Dengan menerapkan model sistem kelompok tanggung renteng. Kedua, modal intelektual yaitu memberikan pelatihan dan pendampingan ke pelaku UMKM. Ketiga, memberikan modal sosial yang bertujuan untuk meningkatkan jejaring usaha antar nasabah. Dalam hal ini mekar syariah telah sesuai dengan pemberdayaan yang dikemukakan oleh Jim Ife yaitu dengan memberikan pemberdayaan berupa pinjaman dana modal sebagai power (daya) serta memberikan pelatihan atau pendampingan dan modal sosial untuk mengetasi disadvantaged (ketimpangan).

Jim Ife juga mengidentifikasi 6 jenis kekuatan masyarakat yang dapat dimanfaatkan dalam proses pemberdayaan mereka. Keenam kekuatan tersebut adalah kemampuan menentukan pilihan pribadi, kemampuan menentukan

kebutuhan sendiri, kebebasan berekspresi, kemampuan kelembagaan, akses pada sumber daya ekonomi, dan kebebasan dalam proses reproduksi. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor kekuatan masyarakat dan ketimpangan yang membuat mereka terbelakang, terdapat tiga strategi pemberdayaan yang yang bisa dilakukan, ketiga strategi tersebut adalah: (Maarif, 2021).

- a. Pemberdayaan melalui perencanaan dan kebijakan yang dilaksanakan dengan membangun atau mengubah struktur dan lembaga yang bisa memberikan akses yang sama terhadap sumber daya, pelayanan dan kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.
- b. Pemberdayaan melalui aksi-aksi sosial dan politik yang dilakukan perjuangan politik dan gerakan dalam rangka membangun kekuasaan yang efektif.
- c. Pemberdayaan melalui pendidikan dan pertumbuhan kesadaran yang dilakukan dengan proses pendidikan dalam berbagai aspek yang cukup luas. Upaya ini dilakukan dalam rangka membekali pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat lapis bawah dan meningkatkan kekuatan mereka.

2.1.3 Permodalan Nasional Madani (PNM)

Permodalan Nasional Madani pada tahun 1999 merupakan respons terhadap kesadaran akan pentingnya sektor UMKM dalam menghadapi perkembangan ekonomi, termasuk dampak krisis ekonomi tahun 1997. Pemerintah mendirikan Pinjaman Modal Usaha (PNM) dengan tujuan untuk memberikan dukungan keuangan kepada UMKMK. Awalnya, Pinjaman Modal Usaha (PNM) adalah milik Pemerintah Republik Indonesia atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun, ditahun 2021, pemerintah menyerahkan kepemilikan kepada

Bank Rakyat Indonesia (BRI). Sehingga, saat ini PT Pinjaman Modal Usaha (PNM) telah menjadi anak perusahaan dari Bank Rakyat Indonesia (BRI). Dalam perjalanan sejarahnya, Pinjaman Modal Usaha (PNM) telah memiliki peran sebagai salah satu BUMN koordinator dalam menyalurkan dana kepada UMKMK sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang hal ini. Melalui keputusan Menteri Keuangan,

Pinjaman Modal Usaha (PNM) ditetapkan sebagai lembaga yang bertugas dalam mendukung UMKMdengan memberikan akses terhadap pembiayaan yang mereka butuhkan untuk berkembang. Dengan menjadi bagian dari BRI, diharapkan bahwa PT Pinjaman Modal Usaha (PNM) akan terus melanjutkan peran strategisnya dalam memberikan dukungan finansial kepada UMKMK, yang diharapkan bisa berpartisipasi terhadap perkembangan ekonomi Indonesia, terutama dalam meningkatkan sektor UMKMK secara keseluruhan (Sejarah Pinjaman Modal Usaha (PNM), 2019).

Tugas khusus Pinjaman Modal Usaha (PNM) adalah memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi yang ada di Indonesia. Tugas ini dilakukan melalui jasa pembiayaan dan jasa manajemen. Tujuan utama dari pemberdayaan UMKMK ini adalah untuk mendukung strategi pemerintah dalam meningkatkan sektor riil ekonomi. Salah satu fokusnya adalah untuk mendukung peningkatan pengusaha yang baru dan memiliki prospek usaha yang baik. Dengan memberikan dukungan finansial dan manajemen kepada UMKMK yang berpotensi, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, serta memberikan kontribusi yang signifikan dalam

pengembangan sektor ekonomi mikro, kecil, menengah, dan koperasi secara keseluruhan (Sejarah (PNM), 2019).

Dalam memberdayakan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pinjaman Modal Usaha (PNM) memberikan tiga modal dasar:

1. Modal Finansial: Pinjaman Modal Usaha (PNM) menyalurkan pembiayaan melalui program-program yang telah disusun. Dalam hal ini, Pinjaman Modal Usaha (PNM) menerapkan model bisnis dengan sistem tanggung renteng, yang bertujuan untuk mengatasi kesenjangan akses pembiayaan. Melalui sistem ini, diharapkan nasabah bisa mengembangkan usahanya dengan lebih baik, karena mendapatkan akses ke pembiayaan yang dibutuhkan.
2. Modal Intelektual: selain bantuan finansial, Pinjaman Modal Usaha (PNM) juga memberikan pelatihan serta pendampingan kepada para pelaku usaha. Hal ini, bertujuan agar para pelaku UMKM dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam mengelola dan mengembangkan usaha mereka.
3. Modal Sosial: Pinjaman Modal Usaha (PNM) juga memberikan dukungan dalam bentuk modal sosial, yang bertujuan untuk memperluas jejaring usaha antar nasabah Pinjaman Modal Usaha (PNM). Dengan demikian, diharapkan kualitas produk UMKM dapat ditingkatkan, sekaligus memperluas penetrasi pasar sehingga penjualan produk UMKM bisa meningkat.
4. Dengan menyediakan ketiga modal dasar ini, Pinjaman Modal Usaha (PNM) tidak hanya memberikan dukungan finansial, tetapi juga berupaya memberdayakan pelaku UMKM melalui peningkatan kapasitas intelektual dan sosial, yang diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan dan perkembangan

UMKM secara keseluruhan(Hartarto A. , 2021, p. 80).

2.1.4 Produk Permodalan Nasional Madani (PNM)

2.1.4.1 (PNM) UlaMM dan (PNM) ULaMM Syariah

Program UlaMM adalah dukungan pinjaman dana modal yang ditujukan untuk usaha mikro dan kecil. Pembiayaan dilaksanakan langsung kepada perorangan atau bidang usaha. UlaMM diluncurkan Agustus 2008, UlaMM tidak hanya memberikan modal tetapi juga memberikan pelatihan, pembinaan, serta pendampingan usaha kepada peminjam. Untuk pengajuan pinjaman modal pada program ULaMM, persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan pinjaman UlaMM:

1. Warga Negara Indonesia (WNI) perseorangan usia antara 21 tahun sampai 65 tahun.
2. Usaha minimal telah berjalan selama 1 tahun: persyaratan ini menunjukkan bahwa usaha yang diajukan telah beroperasi minimal selama satu tahun.
3. Mengisi formulir permohonan pembiayaan: sebuah formulir permohonan pembiayaan harus diisi lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Dokumen-dokumen pendukung: melampirkan fotokopi KTP suami istri, Kartu Keluarga, surat nikah, SKU (Surat Keterangan Usaha), agunan sertifikat, dan buku tabungan. Dokumen ini diperlukan sebagai bukti identitas, kepemilikan usaha, agunan, dan informasi keuangan yang diperlukan untuk proses penilaian dan penyaluran pinjaman.

Dengan memenuhi persyaratan ini, calon peminjam dapat mengajukan pinjaman modal melalui program UlaMM untuk mendukung perkembangan usaha

mikro dan kecil mereka serta memanfaatkan pelatihan dan pembinaan yang disediakan untuk meningkatkan keberhasilan usaha. PT Pinjaman Modal Usaha (PNM) meluncurkan pembiayaan ULaMM Syariah sebagai alternatif layanan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah yang diatur berlandaskan fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia bagi pelaku usaha UMKM. Jenis pembiayaan ULaMM Syariah yang ditawarkan menggunakan akad murabahah, yang merupakan pembiayaan berbasis jual beli dengan menyepakati harga perolehan barang dan keuntungan yang disetujui bersama antara penjual dan pembeli.

Prinsip transaksi yang ada dalam Pinjaman Modal Usaha (PNM) ULaMM Syariah antara lain:

1. Kebebasan melakukan kontrak atas dasar kesepakatan bersama dan kewajiban memenuhi akad, Transaksi didasarkan pada kesepakatan bersama antara pihak yang terlibat, dan setiap pihak memiliki kewajiban untuk mematuhi syarat-syarat yang disepakati dalam akad.
2. Pelarangan riba (bunga), maysir (judi), dan gharar (ketidakjelasan), Transaksi dihindari dari unsur bunga, perjudian, atau ketidakjelasan yang bertentangan dengan prinsip syariah.
- 3 Etika dalam melakukan transaksi, Aspek etika dan kejujuran sangat diperhatikan dalam setiap transaksi yang dilakukan, sesuai dengan nilai-nilai syariah yang dipegang teguh.
- 4 Dokumentasi transaksi tidak tunai, Setiap transaksi yang dilakukan, meskipun tidak dalam bentuk tunai, tetap diwajibkan untuk didokumentasikan dalam

bentuk perjanjian atau akad tertulis sebagai bukti sah dari transaksi yang telah dilakukan.

- 5 Dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam pembiayaan ULaMM Syariah, PT Pinjaman Modal Usaha (PNM) memberikan alternatif yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha UMKM yang ingin mengakses layanan keuangan sesuai dengan aturan syariah yang diakui secara internasional (Produk & jasa Pinjaman Modal Usaha (PNM), 2019).

2.1.5 Mekar

Pinjaman Modal Usaha (PNM) Mekar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) yaitu dukungan pinjaman dana modal yang diluncurkan pada tahun 2015 oleh PT Pinjaman Modal Usaha (PNM). Program ini dikhususkan untuk perempuan prasejahtera yang menjadi pelaku usaha, baik yang akan mengembangkan maupun memulai usahanya. Sistem yang dilakukan Pinjaman Modal Usaha (PNM) Mekar adalah kelompok tanggung renteng sebagai pendekatan pembiayaan dengan tujuan untuk mengatasi kesenjangan akses pembiayaan yang biasa dialami oleh kelompok ini. Dengan sistem tanggung renteng ini, diharapkan para nasabah bisa mendapatkan akses ke pembiayaan yang diperlukan untuk mengembangkan usaha mereka. Selain memberikan akses pinjaman, Pinjaman Modal Usaha (PNM) Mekar juga menguatkan programnya dengan memberikan pendampingan usaha yang dilaksanakan secara kelompok.

Tujuan pendampingan untuk membantu dan memfasilitasi perkembangan usaha para peserta program sehingga mereka dapat mencapai cita-cita ekonomi yang diinginkan serta meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka. Dengan

fokus pada perempuan prasejahtera sebagai pelaku UMKM, Pinjaman Modal Usaha (PNM) Mekar tidak hanya memberikan akses keuangan, tetapi juga memfasilitasi perkembangan usaha melalui dukungan kelompok, pendampingan, dan bantuan yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan (Produk & jasa Pinjaman Modal Usaha (PNM), 2019).

Sejak akhir tahun 2018, Pinjaman Modal Usaha (PNM) telah mengembangkan pembiayaan berbasis syariah melalui beberapa cabang wilayah. Pinjaman Modal Usaha (PNM) Mekar Syariah merupakan layanan berbasis kelompok yang sesuai dengan hukum Islam berdasarkan dengan fatwa pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Mekar Syariah ditujukan khusus untuk perempuan pelaku usaha. Program ini menyediakan berbagai layanan, termasuk:

- a. Peningkatan pengelolaan keuangan, tujuannya adalah untuk membantu perempuan pra-sejahtera dalam mengelola keuangan mereka dengan lebih baik guna menciptakan kesejahteraan keluarga. Ini meliputi pendampingan dalam manajemen keuangan pribadi dan usaha.
- b. Pembiayaan modal usaha tanpa agunan, memberikan akses pembiayaan bagi para pelaku usaha ultra mikro tanpa memerlukan agunan tertentu. Ini memungkinkan mereka untuk mengembangkan usaha mereka tanpa harus menyerahkan agunan sebagai jaminan.
- c. Pembiayaan modal menabung, memberikan fasilitas pembiayaan bagi modal usaha yang diarahkan untuk menabung. Ini bertujuan untuk membantu perempuan pra-sejahtera dalam meningkatkan tabungan mereka sebagai modal

usaha.

- d. Meningkatkan serta mengembangkan kewirausahaan, program ini menyediakan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kompetensi kewirausahaan serta pengembangan bisnis bagi para peserta program (Produk & jasa Pinjaman Modal Usaha (PNM), 2019).

Mekar Syariah dilakukan melalui indoktrinasi usaha yang sesuai prinsip syariah Islam. Berikut adalah beberapa poin terkait indoktrinasi usaha sesuai dengan syariah Islam dalam program Mekar Syariah:

- a) Pertemuan mingguan dilakukan dengan disiplin serta tepat waktu. Dalam pertemuan ini, ada kegiatan seperti berdoa, serta melaksanakan janji untuk mematuhi prinsip-prinsip program.
- b) Nasabah merupakan orang yang memiliki usaha, yang akan memulai usaha, atau memiliki pengalaman usaha sesuai dengan syariat Islam. Ini menunjukkan bahwa program ini ditujukan untuk membantu orang-orang yang ingin berwirausaha sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
- c) Nasabah harus mempunyai usaha setelah diberikan pinjaman modal, salah satu persyaratan dalam program ini adalah bahwa nasabah wajib memiliki usaha setelah menerima pinjaman modal. Hal ini menunjukkan bahwa pinjaman diberikan untuk pengembangan usaha sesuai dengan prinsip syariah.
- d) Dari penerima sedekah menjadi pemberi sedekah, konsep ini menggambarkan transformasi dari penerima sedekah menjadi pemberi sedekah, menyoroti bagaimana melalui program ini, diharapkan nasabah bisa mandiri secara ekonomi dan dapat memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan

(Produk & jasa Pinjaman Modal Usaha (PNM), 2019)

Melalui implementasi poin-poin di atas, program Mekar Syariah berusaha untuk memperkuat komitmen dan implementasi prinsip-prinsip syariah Islam dalam usaha serta memberikan dukungan bagi nasabah agar dapat menjalankan usaha sesuai dengan prinsip syariah

Dalam program Membangun Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekar Syariah), terdapat beberapa perjanjian atau akad yang digunakan untuk transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Berikut adalah beberapa akad yang digunakan:

- 1) Murabahah, merupakan akad jual beli antara Mekar Syariah dengan nasabah, dimana Mekar Syariah membelanjakan barang yang diperlukan oleh nasabah, dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga perolehan ditambah dengan labayang sudah disepakati bersama antara Mekar Syariah dan nasabah.
- 2) Wakalah, merupakan akad pelimpahan kekuasaan dimana pihak pertama yaitu Mekar Syariah memberikan kuasa kepada pihak kedua yaitu nasabah untuk melakukan pembelian barang sesuai dengan kebutuhan.
- 3) Wadiah, akad ini merupakan penitipan dana dari nasabah kepada Mekar Syariah yang wajib dijaga, diamankan, serta dikembalikan dengan utuh sesuai dengan keinginan nasabahnya. Dalam hal ini, Mekar Syariah bertanggung jawab atas pengembalian dana titipan nasabah dengan aman serta utuh sesuai permintaan nasabah (Produk & jasa Pinjaman Modal Usaha (PNM), 2019).

Melalui perjanjian atau akad yang sesuai prinsip syariah seperti murabahah, wakalah, dan wadiah, program Mekar Syariah bertujuan untuk

menjalankan transaksi keuangan yang sesuai dengan aturan Islam dalam memberikan layanan finansial kepada pelaku usaha UMKM.

Prinsip yang diterapkan oleh Mekar adalah jujur, disiplin, dan kerja keras. Perilaku sederhana yang memiliki pengaruh cukup besar sangat diperlukan untuk kesuksesan komersial (Produk & jasa Pinjaman Modal Usaha (PNM), 2019).

1. Jujur, dengan kejujuran, tanggung jawab moral, dan konsistensi antara perkataan dan perbuatan dapat membentuk kepercayaan. Ini mencakup untuk berani menyatakan fakta secara transparan, keberanian menjunjung aturan yang berlaku, melakukan tugas secara ikhlas, serta memiliki rasa cinta terhadap pekerjaan serta menjaga citra perusahaan.
2. Disiplin, disiplin membutuhkan konsistensi dalam melaksanakan tugas sesuai waktu, manfaat, dan prosedur yang berlaku. Termasuk dalam melaksanakan proses atau tahapan pekerjaan yang sesuai, melakukan tindakan sesuai dengan aturan, melaksanakan rencana serta menggunakan fasilitas dengan penuh tanggung jawab.
3. Kerja Keras, sikap ini melibatkan pelaksanaan tugas dengan dedikasi tinggi untuk menghasilkan yang terbaik. Ini mencakup ketidak berhasialan menyerah dalam mencari solusi terbaik, menyelesaikan pekerjaan dengan baik, semangat untuk memberikan hasil yang terbaik, serta bersedia untuk mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan perusahaan.

2.1.6 Peningkatan UMKM

Menurut KBBI, peningkatan merujuk pada tindakan atau usaha untuk meningkatkan sesuatu dari posisi atau kondisi yang awalnya rendah menuju ke

posisi atau kondisi yang lebih tinggi. Ini bisa berarti peningkatan dalam hal kualitas, kuantitas, atau posisi. Adi S. mendefinisikan peningkatan sebagai hasil dari tingkat, yang merujuk pada tingkatan atau susunan sesuatu yang menjadi struktur. Tingkat juga dapat melambangkan pangkat, taraf, atau kelas. Dalam konteks peningkatan, konsepnya lebih merujuk pada kemajuan secara umum, baik dalam aspek derajat, tingkat, kualitas, maupun kuantitas suatu hal (Pagappong, 2015).

UMKM sebagai unit usaha yang berdiri sendiri, baik dikelola secara individu maupun badan usaha, peningkatan UMKM mengacu pada upaya untuk meningkatkan nilai produktivitas, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa oleh masyarakat. Peningkatan UMKM melibatkan usaha-usaha perbaikan dari kondisi UMKM yang awalnya mungkin lemah atau kurang produktif, dengan tujuan untuk membawa perubahan yang positif. Ini mencakup berbagai upaya seperti peningkatan kualitas produk atau layanan, pengembangan strategi pemasaran, peningkatan efisiensi operasional, penggunaan teknologi yang lebih baik, serta dukungan dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia. Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan dan kemajuan UMKM supaya dapat memberi kontribusi pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat..

Indikator keberhasilan kinerja UMKM sering kali dilihat dari berbagai perspektif untuk memberikan gambaran yang komprehensif. Berikut adalah contoh indikator untuk mengukur kinerja UMKM dari berbagai perspektif:

1. Perspektif Keuangan, indikator keuangan meliputi peningkatan pendapatan, profitabilitas, pengurangan biaya, efisiensi penggunaan

modal, dan peningkatan laba bersih.

2. Perspektif Pelanggan, untuk perspektif pelanggan, indikatornya termasuk pertumbuhan jumlah pelanggan, tingkat kepuasan pelanggan, pengurangan jumlah komplain atau keluhan, dan tingkat retensi pelanggan.
3. Perspektif Internal Proses, indikator kinerja dari perspektif internal proses dapat mencakup peningkatan efisiensi operasional, pengurangan waktu proses, peningkatan kualitas produk atau layanan, dan efisiensi purna jual atau layanan pelanggan.
4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan, indikator mencakup peningkatan keterampilan karyawan, program pengembangan sumber daya manusia, tingkat retensi atau loyalitas karyawan, dan inovasi produk atau layanan yang didukung oleh pertumbuhan individu atau organisasi (Wibowo, 2017).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memuat tentang kajian literatur yang mendasari gagasan atau penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian untuk menyelesaikan masalah. Penelitian mengenai analisis peran Pinjaman Modal Usaha (PNM) Mekar Syariah dalam meningkatkan UMKM telah banyak dibahas dan dimuat dalam berbagai jurnal, buku, makalah, artikel dan sebagainya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai referensi serta bahan kajian mengenai teori-teori yang mendukung penelitian diantaranya sebagai berikut:

Tabel 2.1
Kajian Terdahulu

No.	Peneliti & Tahun	Judul/Fokus Penelitian	Metode/Pendekatan	Hasil Penelitian	Relevansi dengan Penelitian
1	Rahmaniar (2021)	Sistem tanggung renteng dalam pembayaran utang pada PNM Mekar Syariah Kabupaten Bone	Pendekatan hukum Islam	Sistem tanggung renteng sesuai dengan prinsip hukum Islam, memudahkan angsuran, meningkatkan sikap tolong-menolong, disiplin, dan transparansi dalam pembayaran pinjaman.	Memberikan gambaran mengenai mekanisme pembiayaan PNM Mekar Syariah dan manfaat sistem tanggung renteng bagi anggota.
2	Suarsa (2020)	Peran PT Permodalan Nasional Madani Mekar Syariah terhadap pemberdayaan wanita di Duampanua, Kabupaten Pinrang	Pendekatan kualitatif/hukum ekonomi Islam	Program Mekar melalui bantuan modal mampu memberdayakan wanita, meningkatkan perekonomian, serta mendorong kerja sama antaranggota kelompok.	Relevan dalam melihat peran PNM Mekar Syariah dalam pemberdayaan dan peningkatan kemampuan ekonomi nasabah.
3	Reza Iswanda (2022)	Pengaruh pembiayaan modal PNM Mekar Syariah terhadap kesejahteraan nasabah di Kantor Cabang Darussalam	Kuantitatif	Pembiayaan PNM Mekar Syariah berpengaruh positif terhadap kesejahteraan nasabah. Pendapatan meningkat sehingga nasabah lebih mampu memenuhi	Mendukung analisis mengenai dampak pinjaman modal terhadap peningkatan kondisi ekonomi dan kesejahteraan nasabah.

				kebutuhan keluarga.	
4	Chindy Indah Pratiwi (2020)	Praktik peminjaman modal pada PNM Mekar dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam di Kecamatan Salem Kabupaten Brebes	Pendekatan hukum ekonomi Islam	PNM Mekar menyediakan pinjaman produktif yang bertujuan meningkatkan modal dan pendapatan usaha. Praktik pinjaman dinilai diperbolehkan sepanjang sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.	Menjadi referensi mengenai pelaksanaan pembiayaan PNM Mekar dan kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi syariah.
5	Yessy Milleniari (2022)	Analisis strategi pemberdayaan UMKM melalui Program Mekar di PNM Kantor Cabang Mersi Banyumas	Kualitatif	Strategi pemberdayaan meliputi sosialisasi, pembinaan, pelatihan kewirausahaan, sistem tanggung renteng, dan pendampingan yang membantu meningkatkan potensi serta kesempatan UMKM.	Sangat relevan untuk menganalisis peran PNM Mekar Syariah dalam meningkatkan kemampuan dan

2.3 Kerangka Pikir

Kerangka berfikir ini digunakan untuk mempermudah jalan pemikiran terhadap permasalahan yang dibahas. Adapun kerangka berfikir penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



2.4 Definisi Operasional

Tabel 2.1
Definisi Operasional Variabel

No.	Variabel	Indikator	Definisi Operasional	Subindikator	Teknik Pengumpulan Data
1	Keberhasilan Usaha Penerima Dana Pinjaman Modal Usaha PNM MEKAR	Peningkatan Modal Kerja Usaha	Kemampuan nasabah memanfaatkan dana pinjaman PNM MEKAR untuk meningkatkan modal dan memenuhi kebutuhan operasional usaha.	a. Penambahan stok barang b. Pembelian bahan baku c. Pemenuhan kebutuhan operasional d. Kesesuaian penggunaan pinjaman dengan kebutuhan usaha	Wawancara dan observasi
2	Keberhasilan Usaha Penerima Dana Pinjaman Modal Usaha PNM MEKAR	Perkembangan Skala Usaha	Perubahan dan perkembangan usaha setelah memperoleh dana pinjaman, baik dari segi produksi, variasi produk maupun kapasitas pelayanan.	a. Peningkatan jumlah produksi b. Penambahan variasi produk c. Peningkatan kapasitas pelayanan d. Bertambahnya pelanggan/nasabah	Wawancara dan observasi
3	Keberhasilan Usaha Penerima Dana Pinjaman Modal Usaha PNM MEKAR	Peningkatan Pendapatan Usaha	Peningkatan hasil penjualan dan pendapatan yang diperoleh setelah dana pinjaman digunakan untuk kegiatan usaha secara produktif.	a. Peningkatan penjualan b. Bertambahnya jumlah pesanan c. Peningkatan pendapatan usaha d. Peningkatan pendapatan keluarga	Wawancara dan observasi
4	Keberhasilan Usaha Penerima Dana Pinjaman Modal Usaha PNM	Kemampuan Mengelola Keuangan Usaha	Kemampuan nasabah dalam mengatur, menggunakan, dan mengendalikan keuangan usaha	a. Pencatatan keuangan usaha b. Pemisahan keuangan usaha dan rumah tangga c. Penggunaan modal secara	Wawancara dan observasi

	MEKAR		secara teratur setelah memperoleh pinjaman.	efektif d. Kedisiplinan mengelola keuangan	
5	Keberhasilan Usaha Penerima Dana Pinjaman Modal Usaha PNM MEKAR	Kedisiplinan Pembayaran Angsuran	Kemampuan nasabah memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pinjaman sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.	a. Ketepatan waktu pembayaran b. Kemampuan membayar angsuran c. Kelancaran pembayaran d. Upaya mengatasi kendala pembayaran	Wawancara dan observasi
6	Keberhasilan Usaha Penerima Dana Pinjaman Modal Usaha PNM MEKAR	Keberlanjutan Usaha	Kemampuan nasabah mempertahankan dan mengembangkan usaha secara berkelanjutan setelah memperoleh pembiayaan PNM MEKAR.	a. Usaha tetap berjalan b. Kemampuan mempertahankan usaha c. Perkembangan usaha dari waktu ke waktu d. Keinginan mengajukan pinjaman kembali	Wawancara dan observasi